

RINGKASAN

Kharisman Adhyatma, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Penyusunan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik Dan Implikasinya, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Sulistyandari, S.H., M.hum. anggota : Dr. Tedi Sudrajat. S.H., M.H.

Di era modern pada saat ini perkembangan kejahatan didalam dunia hukum semakin ada saja akalnya karena adanya suatu tujuan dan niat yang tidak baik diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Kejahatan dan juga penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mungkin terjadi dalam profesi hukum salah satunya bisa terjadi dan menimpa profesi seorang notaris. Notaris bisa mendapat *image* yang buruk dan dipermasalahkan karena akta autentik yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur tindak pidana, bukan dikarenakan niat oleh seorang notaris itu sendiri namun hal ini disebabkan adanya kecerobohan atau kurang hati-hatiannya seorang notaris dalam menjalankan kewajibannya, pihak yang menghadap membuat akta autentik yang sering kali mengambil kesempatan demi keuntungannya sendiri yang mana dapat merugikan seorang notaris dengan cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh notaris..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai standar dan kriteria yang digunakan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian Dalam Penyusunan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik dan implikasinya dan menganalisis prosedur Penyusunan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik yang berkaitan dengan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti kata saksama ialah teliti atau cermat. Yang mana dapat dikatakan notaris diharuskan teliti dan cermat atau bersikap hati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris harus paham betul apa itu prinsip kehati-hatian, seorang notaris dengan pelaksanaan RUPS seorang notaris diwajibkan meneliti kelengkapan dan persyaratan mulai dari yang termasuk dalam PT hingga para peserta rapat yang ada baik itu dari jabatan hingga kehadirannya yang mana harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku sesuai peraturan yang ada.

Kata Kunci: Notaris, Rups, Rups Melalui Media Elektronik

SUMMARY

Kharisman Adhyatma, Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Application of Notary Prudential Principles in the Preparation of the Minutes of the General Meeting of Shareholders Through Electronic Media and Its Implications, Advisory Commission, Chair : Dr. Sulistyandari, SH, M.hum. member : Dr. Tedi Sudrajat. SH, MH

In the modern era at this time the development of crime in the legal world is increasingly making sense because of a purpose and bad intentions desired by certain parties. Crimes and also abuse of authority by irresponsible parties that may occur in the legal profession, one of which can occur and befall the profession of a notary. A notary can get a bad image and be questioned because the authentic deed he made is indicated to contain elements of a criminal act, not because of the intention of a notary himself, but this is due to the carelessness or carelessness of a notary in carrying out his obligations.

This study aims to analyze the standards and criteria used by Notaries in applying the precautionary principle in the Preparation of the Minutes of the General Meeting of Shareholders through Electronic Media and its implications and analyze the procedures for the Preparation of the Minutes of the General Meeting of Shareholders through Electronic Media related to the Notary's area of office.

Article 16 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, paragraph (1) letter (a) in carrying out his position, a notary is obliged to act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial and safeguard the interests of the parties involved in legal actions. According to the Big Indonesian Dictionary, the meaning of the word thorough is thorough or careful. Which can be said that notaries are required to be thorough and careful or to be careful in carrying out their positions so that undesirable things do not happen.

In carrying out his position, a notary must understand very well what the precautionary principle is, a notary with the implementation of the GMS a notary is required to examine the completeness and requirements ranging from those included in the PT to the existing meeting participants both from position to attendance which must remain in accordance with the applicable legal corridor in accordance with existing regulations.

Keywords: *Notary, GMS, GMS Through Electronic Media*